



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

ABDUL CHAIR BIN HAJI ABDULLAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengemudi, tempat tinggal di Jl. Kemenyan No. 56 Rt. 007 Rw. 003 Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa - Jakarta Selatan ;

2. **HAJI ABDUL SOMAD BIN HAJI ABDULLAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Haji Baning No. 14 Rt. 012 Rw. 04 Kel. Susukan, Kec. Ciracas - Jakarta Timur ;

3. **Ny. SURATMI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Srengseng Sawah, Rt. 008 Rw. 08, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan ;

4. **R O D I A H**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Srengseng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah Rt.008 Rw.08, Kel. Srengseng Sawah,
Kec. Jagakarsa - Jakarta Selatan ; ---

5. **ABDUL GOFUR**, kewarganegaraan Indonesia , pekerjaan Partikelir , tempat tinggal di Srengseng Sawah, Rt. 008 Rw. 08 Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa - Jakarta Selatan ;

6. **Ny. HADIJAH BINTI MUHAMMAD**, kewarganegaraan Indonesia , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Curug, Jl Fatahillah II / 15 Rt. 05 Rw. 09, kel. Tanah Baru, kec. Beji - Depok ;

7. **Ny. HAJJAH SITI FATIMAH**, kewarganegaraan Indonesia , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kuningan Timur, Rt. 001 Rw. 005 kelurahan Kuningan Timur, kecamatan Setiabudi - Jakarta Selatan ;

8. **Ny. ASLAMIYAH**, kewarganegaraan Indonesia , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kuningan Timur Rt 001 Rw. 005 Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi - Jakarta Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Ny. HAPSAH** kewarganegaraan Indonesia ,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal
di Kuningan Timur Rt. 001 Rw. 005 kel.
Kuningan Timur, Kec. Setiabudi - Jakarta
Selatan ; -----

10. **Ny. HUSNUL KHOTIMAH BINTI ABD. RAUF**,
kewarganegaraan Indonesia , pekerjaan
Karyawati , tempat tinggal di Jl.
Jatinegara Kaum, Rt. 003 Rw. 007, kel.
Jatinegara, kec. Pulogadung - Jakarta
Timur ;

11. **Ny. MUSRIFAH Binti KAMBALI**,
kewarganegaraan Indonesia , pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di Rt. 08 Rw.
03, desa Tegal Melati, kec. Petarukan,
kab. Pemalang ; -----

12. **ABDUL MALIK Bin ABD. RAUF**, kewarganegaraan
Indonesia , pekerjaan Wiraswasta , tempat
tinggal di Rt. 26 Rw. 10, desa Pakuncen,
kec. Wiradesa, kab. Pekalongan ;

13. **Ny. SITI HASANAH** kewarganegaraan
Indonesia , pekerjaan Wiraswasta , tempat
tinggal di Perum Bumi Wira Baru Blok Q.14
Rt. 001 Rw. 010, kel. Pakuncen, Kec.

halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiradesa — kab. Pekalongan ;

14. Ny. **SITI HANIFAH BINTI ABD. RAUF**,
kewarganegaraan Indonesia , pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Jl.
Bantarbolang Rt. 05 Rw. 03 kel.
Bantarbolang, kec. Bantarbolang - Pemalang
;

15. Ny. **HALIMAH**, kewarganegaraan Indonesia ,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di
Tegalmelati, Rt. 05 Rw. 03, Kel.
Tegalmelati, Kec. Petarukan, Pemalang ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya
bernama **SYARIF FADILLAH, SH. MH**,
kewarganegaraan Indonesia ,
pekerjaan Advocate and Legal Consultant ,
beralamat di Jl. Raya Jatiwaringin No.
12, Ged. Alawiyah Lt.5, UIA - Jakarta
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 30 Mei 2010, untuk selanjutnya
disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

M e l a w a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,
berkedudukan di Jalan Tanah Abang I -
Jakarta Pusat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
masing-masing bernama :

1. ANTHONY TARIGAN, SH ;

BUDI HARSONO, SH ;

MULYADI HAMID, SH ;

SUGANDI, SH ;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada
Kantor Pertanahan Kota Administrasi
Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Tanah
Abang I – Jakarta Pusat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No. 1276/14- 31.71-
600/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. 1.

D A H L I A, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal
di Kemanggisan Rt. 001 Rw. 009 kelurahan
Palmerah, kecamatan Palmerah – Jakarta
Barat ;

2.

Z A M A N I, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di
Jl. Karet Pasar Baru Barat Rt. 008 Rw. 005
halaman 5 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Karet Tengsin, kecamatan Tanah
Abang – Jakarta Pusat ;

3. **ANIS AMRONI**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di
Kemanggisan Grogol Rt. 004 Rw. 010
kelurahan Palmerah, kecamatan Palmerah –
Jakarta Barat ;

4. **W A T I**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal
di Kemanggisan Rt. 006 Rw. 010 kelurahan
Palmerah, kecamatan Palmerah – Jakarta
Barat ;

5. **Y U L I A N I**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal
di Kemanggisan Rt. 006 Rw. 010 kelurahan
Palmerah, kecamatan Palmerah – Jakarta
Barat ;

6. **A. J A Y A N I**, kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal di Kemanggisan Rt. 001 Rw. 009
kelurahan Palmerah, kecamatan Palmerah –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat ; -----

7. **H E R M A N S Y A H**, kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat tinggal di Kemanggisian Rt. 003 Rw.
009 kelurahan Palmerah, kecamatan Palmerah
– Jakarta Barat ;

kesemuanya adalah para Ahli Waris H.M.
THBARANI Bin Abd. ROHIM Bin ADJERAN, dalam
hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama **Ny. S.S. HELIOS KOENTO -**
DJOJODIGOENO, SH, dan **AGUS Nianto, SH,**
M.Hum, keduanya warganegara Indonesia,
pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada
Kantor S.S. HELIOS KOENTO - DJOJODIGOENO,
SH, beralamat di Jl. Rajawali Kav. 7 No.
5C Desa Limo, Cinere, Gandul – Depok,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18
Agustus 2010 dan Surat Kuasa Khusus
tanggal 27 Agustus 2010, untuk selanjutnya
disebut sebagai **PARA TERGUGAT INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 75/PEN-DIS/2010/PTUN-JKT tanggal 15
Juni 2010 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;

halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta Nomor : 75/PEN/2010/PTUN-JKT tanggal 15

Juni 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan

Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 75/PEN-HS/2009/PTUN-JKT

tanggal 16 Juni 2010 tentang Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT

tanggal 24 Agustus 2010 tentang dikabulkannya permohonan

intervensi Para Pemohon Intervensi ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta

telah pula mendengar keterangan para pihak bersengketa ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 8

Juni 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Juni 2010 di bawah

register Perkara Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT dan telah

diperbaiki pada tanggal 27 Juli 2010, mengemukakan hal- hal

sebagai berikut :

TENTANG OBYEK S ENGKETA :

Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah Sertifikat Hak

Milik No. 6 / Karet tanggal 7 April 1966 Surat Ukur No.

527/1937 tanggal 30 September 1937 seluas 10.737 M2 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama DAUD, TJIING, ADJERAN, ABA, RASIDI, ABA, SAHEET,
PIATOE, DAUD, OEMAR, JAHARA, ABDURAHIM, MAIMOENAH, SITIE,
HADJI SAHROWARDI, HADJI ABDULLAH Bin HAJI ISMAIL, yang
diterbitkan oleh Tergugat ;

TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN :

Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik Obyek Sengketa a quo pada tanggal 24 Mei 2010 dari Bapak USAMAH AL-HADAR, seorang yang telah diberi kuasa oleh Para Penggugat untuk mengurus tanah milik Para Penggugat yang beralas titel Sertifikat Hak Milik Obyek Sengketa, yang

semula atas nama H. ABDULLAH Bin H. ISMAIL, namun saat ini telah beralih menjadi atas nama DAUD, dkk.

Lebih jelas lagi, Para Penggugat mengetahui Sertifikat Hak Milik Obyek Sengketa melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 04/G/2010/PTUN-JKT tanggal 24 Mei 2010.

Berdasarkan uraian tersebut, maka jika dilihat dari saat Para Penggugat mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik Obyek Sengketa yaitu tanggal 24 Mei 2010 dengan saat Para Penggugat mendaftarkan gugatan ini yaitu tanggal 8 Juni 2010, maka gugatan Para Penggugat a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

halaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG ALASAN-ALASAN GUGATAN :

Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. H. ABDULLAH Bin H. ISMAIL adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah lebih kurang seluas 10.737 M2 (sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Karet Tensin Rw. 04, Kelurahan Karet (sekarang masuk wilayah kelurahan Karet Tensin), Kecamatan tanah Abang, Jakarta Pusat, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 36 / Pdt.Bth / 2007 / PN.Jkt.Pst, tanggal 25 September 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Jalan Mutiara dan Jalan Karet
Pasar Baru ; -----

Sebelah Timur dengan Jalan KH. Mas Mansyur ;

Sebelah Selatan dengan Tanah Tuan Oong Sie dan Samiah ;

Sebelah Barat dengan Tanah Pertanian Pemda DKI/Bekas
Kali ; -----

2. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. H. ABDULLAH Bin H. ISMAIL berdasarkan Akta Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : 208/APW/1992/PAJT tanggal 31 Desember 1992 Jo. Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 122/PSHP/2000/PAJS tanggal 12 Desember 2000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya, Alm. H. ABDULLAH Bin H. ISMAIL memiliki sebidang tanah dengan alas hak berupa Eigendom Verponding No. 6197 atas nama H. ABDULLAH BIN H. ISMAIL seluas 25.780 M2 yang kemudian dikonversi/beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 6 / Karet tanggal 7 April 1966, Surat Ukur No.521/1937, Tanggal 30 September 1937 atas nama H. ABDULLAH Bin H. ISMAIL ;

4. Bahwa sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 6 / Karet tersebut di atas, saat ini luasnya lebih kurang seluas 10.737 M2 (sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh meter persegi), adalah merupakan tanah sisa dari sebelumnya seluas 25.780 M2 (dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), karena telah terpakai atau terkena proyek pembuatan jalan raya KH. Mas Mansyur ;

5. Bahwa sejak diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 6 / Karet tanggal 7 April 1966, Surat Ukur No. 521/1937, tanggal 30 September 1937 yang merupakan peralihan dari Eigendom Verponding No. 6197 tersebut, baik H. ABDULLAH BIN ISMAIL maupun Para Ahli Warisnya tidak pernah mengalihkan dan / atau menjualbelikan, menghibahkan kepada orang lain, dan tidak pernah menyetujui untuk pemisahan/pemecahan atas tanah miliknya tersebut ;

halaman 11 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1975 Asli Sertifikat Hak Milik No. 6 / Karet tanggal 7 April 1966 seluas 25.780 M2 beserta surat ukur No. 521/1937 tanggal 30 September 1937 atas nama H. ABDULLAH Bin H. ISMAIL tersebut, dititipkan kepada kuasa hukumnya yang bernama NP. Pulungan, SH., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Indonesia ;

7. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Mei 1975 Sertifikat Asli Hak Mlik No. 6 / Karet tanggal 7 April 1966 atas nama H. Abdullah Bin H. Ismail dipinjam oleh Tergugat (ketika itu Kantor Pendaftaran Tanah Sub. Direktorat Agraria DKI Jakarta), dengan alasan akan dilakukan pemisahan/pemecahan Sertifikat, karena ada rencana pembuatan jalan KH. Mas Mansyur ;

8. Bahwa ketika itu H. Abdullah Bin H. Ismail selaku pemiliknya, tidak menyetujui rencana pemisahan/pemecahan Sertifikat Asli Hak Milik No. 6 / Karet tanggal 7 April 1966 beserta surat ukur No. 521/1937 tanggal 30 September 1937 tersebut. Oleh karenanya pada tanggal 9 Juni 1975 dan tanggal 1 September 1975, melalui kuasa hukumnya dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, telah meminta kepada Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ketika itu Kantor Pendaftaran Tanah Sub. Direktorat Agraria DKI Jakarta) agar Sertifikat Hak Milik No. 6 / Karet tanggal 7 April 1966 atas nama H. ABDULLAH BIN HAJI ISMAIL dikembalikan kepada pemiliknya, melalui kuasa hukumnya ; -----

9. Bahwa akan tetapi permintaan tersebut, tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat. Malah pada tanggal 23 Oktober 1975 Tergugat (ketika itu Kantor Pendaftaran Tanah Sub. Direktorat Agraria DKI Jakarta), mengirim surat kepada Kuasa Hukum HAJI ABDULLAH Bin HAJI ISMAIL, yang isinya

Sertifikat Hak Milik No. 6 / Karet tanggal 7 April 1966 masih diperlukan untuk pemisahan ;

10. Bahwa atas surat Tergugat (ketika itu Kantor Pendaftaran Tanah Sub. Direktorat Agraria DKI Jakarta) tanggal 23 Oktober 1975 tersebut dalam butir 9 di atas, berarti Tergugat (ketika itu Kantor Pendaftaran Tanah Sub. Direktorat Agraria DKI Jakarta) masih mengakui keberadaan dan kebenaran atas SHM No. 6 / Karet tanggal 7 April 1966 an. H. ABDULLAH BIN H. ISMAIL ;

11. Bahwa oleh karena sampai sekarang Sertifikat Hak Milik No. 6 / Karet tanggal 7 April 1966 atas nama H. ABDULLAH BIN H. ISMAIL dan Surat Ukurnya No. 521/1937, tanggal 30 September 1937, tidak pernah dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat selaku pemiliknya, halaman 13 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kepada kuasanya. Bahkan sampai saat ini Para Penggugat tidak mengetahui keberadaan SHM No. 6 / Karet tanggal 7 April 1966 tersebut. Maka, pada tanggal 26 Oktober 2009 melalui kuasanya Bapak USAMAH ALHADAR, sesuai Akta Pemindahan Kuasa No. 20 Tanggal 20 Oktober 2009, telah mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Pengganti No. 6 / Karet atas nama H. ABDULLAH BIN H. ISMAIL, karena SHM No. 6 / Karet tanggal 7 April 1966 atas nama H. ABDULLAH BIN H. ISMAIL dianggap hilang, sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol.15409/B/XI/2009/SPK UNIT III, tanggal 30 Nopember 2009 ; -----

12. Bahwa atas permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Pengganti No. 6 / Karet tanggal 7 April 1966 tersebut dalam butir 11 di atas, Tergugat telah menjawabnya sebagaimana suratnya tertanggal 6 Nopember 2009, Nomor. 2005/7- 31- 71- 300/XI/2009, Perihal Penerbitan Sertifikat Pengganti No.6 /Karet atas nama H. ABDULAH BIN HAJI ISMAIL, Cs yang hilang. Dalam surat jawaban Tergugat tersebut diantaranya berisi "...silahkan mengajukan permohonan pengukuran sambil melampirkan persyaratan ... dst " ;
-
-

Bahwa kemudian USAMAH AL-HADAR, selaku Kuasa Para Penggugat mengajukan Permohonan Pengukuran kepada Tergugat, sesuai suratnya tertanggal 23 Nopember 2009. Dan, atas permohonan pengukuran Penggugat tersebut, Tergugat meminta Rekomendasi kepada Kantor Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta,
sebagaimana suratnya No.2172/3.31.71.200/XI/2009,
tanggal 25 Nopember 2009.

Kemudian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta membalas surat Tergugat tersebut,
sesuai suratnya Nomor. 2729/6.31.200/XII/2009, tanggal
30 Nopember 2009, Perihal Permohonan Pengukuran, yang
salah satu isinya bahwa sehubungan arsip- arsip Hak
Milik No. 6 / Karet Tengsin (sis) ada di Kantor
Tergugat, maka pengukuran kami limpahkan ke Kantor
Pertanahan Jakarta Pusat ; -----

Bahwa atas surat dari Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta
tersebut dalam butir 13 di atas, Tergugat kemudian
mengirim surat kepada Penggugat sebagaimana suratnya
No.2256/3- 31-71-200/XII/2009, tanggal 8 Desember 2009,
Perihal Permohonan Pengukuran, dimana salah satu isinya
"Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menyelesaikan
Administrasi Pendaftaran pengukuran". Atas permintaan
Tergugat tersebut, Penggugat kemudian melaksanakan
penyelesaian pembayaran, sesuai bukti pembayaran
tanggal 10 Desember 2009. Oleh karena biaya
administrasi pengukuran telah dibayar, maka proses
pengukuran atas sebidang tanah dalam butir 1 di atas
berjalan dengan baik (terlaksana). Bahkan Tergugat juga
telah mengeluarkan pengumuman sesuai ketentuan yang
ada, yaitu pengumuman tentang Sertifikat Hak Milik No.
6 / Karet hilang di Harian Kompas tertanggal 8 Desember
2009 ; -----

Bahwa anehnya setelah pengumuman di Harian Kompas tersebut

halaman 15 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam butir 14 di atas, Tergugat mengirim surat kepada USAMAH AL-HADAR, sebagaimana suratnya No.56/7- 31-71-300/I/2010, tanggal 18 Januari 2010, Perihal Pemberitahuan yang isinya bahwa Permohonan Sertifikat Pengganti Hak Milik No. 6 / Karet tidak dapat diproses lebih lanjut, karena diketahui SHM No. 6 / Karet Tensin (sis) saat ini ada pada Sdr. ANIS AMRONI ;

Bahwa setelah diketahui ternyata Sertifikat Hak Milik No. 6 / Karet Tensin (sis) adalah atas nama DAUD, Cs., yang pernah diajukan sebagai bukti dalam perkara No. 36 / Pdt.Bth / 2007 / PN.Jkt.Pst., di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dalam putusannya bukti tersebut ditolak ;

Bahwa Para Penggugat sangat terkejut setelah mengetahui Sertifikat Hak Milik No. 6 / Karet Tensin tanggal 7 April 1966 ternyata telah berubah atas namanya, yang semula atas nama H.ABDULLAH BIN H. ISMAL berubah menjadi atas nama DAUD, TJIING, ADJERAN, SAARIEA, ABA, RASIDI, ABA, SAHIET, PIATOE, DAUD, OEMAR, JAHARA, ABDURAHIM, MAIMOENAH, SITIE, HADJI SAHROWARDI, HADJI ABDULLAH BIN HAJI ISMAIL ;

Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak mengenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang-orang yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik obyek sengketa a quo. Lagi pula alm. H. ABDULLAH Bin H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL maupun Para Penggugat selaku ahli warisnya tidak pernah mengalihkan kepemilikan atas tanah kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik obyek sengketa a quo, baik dengan cara jual beli, hibah dan cara-cara lainnya ; -----

Bahwa jika ditinjau dari aspek formal prosedural, proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 6 / Karet Tengsin tanggal 7 April 1966 obyek sengketa a quo yang semula atas nama H. Abdullah Bin H. Ismail kemudian berubah menjadi atas nama Daud, Tjiing, Adjeran, Aba, Rasidi, Aba, Sahiet, Piatoe, Daud, Oemar, Jahara, Abdulrahim, Maimoenah, Sitie, Hadji Sahrowardi, Hadji Abdullah Bin Haji Ismail yang dilakukan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan.

Para Penggugat yakin jika saja Tergugat meneliti dengan cermat data-data yuridis dan data-data fisik yang dilampirkan oleh orang-orang yang saat ini namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik obyek sengketa a quo, maka Tergugat pasti tidak akan menerbitkan Sertifikat Hak Milik obyek sengketa a quo, karena tanah tersebut adalah milik H. Abdullah Bin H. Ismail yang tidak pernah dialihkan kepada siapapun dan dengan cara apapun termasuk kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik obyek sengketa a quo. Selain itu sejak dulu hingga saat ini, secara fisik tanah tersebut dikuasai oleh H. Abdullah Bin H.

halaman 17 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail (sekarang ini oleh Para Penggugat).

Para Penggugat yakin, orang-orang yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik obyek sengketa a quo, tidak memiliki alas hak sama sekali atas tanah a quo, karena tanah a quo adalah milik Alm. H. Abdullah Bin H. Ismail ;

Bahwa selain telah melanggar Asas Kecermatan, dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik obyek sengketa a quo, Tergugat juga telah melanggar Asas Keterbukaan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik, prosedur yang harus dilalui salah satunya adalah proses pengukuran atas sebidang tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya. Selain proses pengukuran, proses selanjutnya adalah pengumuman sebelum sertifikat diterbitkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada pihak-pihak yang merasa keberatan atas akan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah.

Para Penggugat sangat yakin bahwa Tergugat tidak melakukan proses tersebut di atas, yaitu pengukuran dan pengumuman tentang akan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Obyek Sengketa a quo, karena Para Penggugat tidak pernah mengetahui bahwa di atas tanah milik Para Penggugat tersebut ternyata telah terbit Sertifikat Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Obyek Sengketa a quo ;

21. Bahwa dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik obyek sengketa a quo, Tergugat juga telah melanggar Asas Ketertiban dan atau Asas Kehati-hatian dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Yang dimaksud Para Penggugat dengan Asas Ketertiban dan atau Asas Kehati-hatian disini adalah bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, Sertifikat Hak Milik No. 6 / Karet tanggal 7 April 1966 Surat Ukur No. 521/1937 tanggal 30 September 1937 atas nama H. ABDULLAH Bin H. ISMAIL sebelumnya telah dipinjam oleh Tergugat dari pemiliknya yaitu H. ABDULLAH Bin H. ISMAIL dalam rangka keperluan untuk proyek pembuatan jalan (Jl. KH. Mas Mansyur). Akan tetapi kemudian Tergugat tidak menyimpan dengan baik sertifikat tersebut dan juga tidak mengembalikannya kembali kepada pemiliknya yaitu H. ABDULLAH Bin H. ISMAIL walaupun telah diminta secara resmi untuk dikembalikan.

Tindakan Tergugat yang menyimpan asli Sertifikat Hak Milik No. 6 / Karet tanggal 7 April 1966 Surat Ukur No. 521/1937 tanggal 30 September 1937 atas nama H. ABDULLAH Bin H. ISMAIL tersebut kemudian ternyata menimbulkan kerugian bagi H. ABDULLAH Bin H. ISMAIL (Para Penggugat) karena dikemudian hari ternyata telah terbit Sertifikat Hak Milik obyek sengketa a quo.

Hilangnya asli Sertifikat Hak Milik No. 6 / Karet tanggal 7 April 1966 Surat Ukur No. 521/1937 tanggal 30
halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1937 atas nama H. ABDULLAH Bin H. ISMAIL dan kemudian terbit Sertifikat Hak Milik obyek sengketa a quo adalah karena kecerobohan atau tidak hati-hatinya Tergugat serta karena tidak tertibnya Tergugat dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan dokumen-dokumen hak atas tanah yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Tergugat dalam menyelenggarakan administrasi pertanahan, oleh karena itu maka patutlah kiranya jika Tergugat diwajibkan untuk mencabut kembali Sertifikat Hak Milik obyek sengketa a quo ;

Bahwa jika dilihat secara seksama Sertifikat Hak Milik Nomor. 6/Karet, tertanggal 7 April 1966 dengan surat ukur No. 521/1937, tanggal 30 September 1937, yang tertulis atas nama Daud CS (17 orang), adalah tidak lazim sebagaimana Sertifikat pada umumnya. Ketidaklaziman SHM No.6/Karet tersebut, dapat terlihat pada ; pencantuman nama-nama pemegang hak seperti halnya pembagian waris, terdapat nama orang yang sama ditulis dua (2) kali dan masih mencantumkan nama alm. H.ABDULLAH BIN H. ISMAIL. Sehingga dengan ketidaklaziman tersebut di atas, menjadi jelas bahwa penerbitan SHM No.6/Karet Tensin oleh Tergugat telah melanggar Asas Personalitas dan Asas Kepastian hukum

dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Lebih-lebih proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet Tensin tertanggal 7 April 1966 atas nama Daud,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cs (17 orang), masih mencantumkan Eigendom Vervonding No. 6197 atas nama H. Abdullah Bin H. Ismail. Sehingga berakibat tidak adanya kepastian hukum atas kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.6/Karet dimaksud ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, khususnya pada point 19 s/d 22, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik obyek sengketa a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan hal ini telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena mana amatlah berdasar dan beralasan hukum jika Sertifikat Hak Milik obyek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 6 / Karet (sis) tanggal 7 April 1966 Surat Ukur No. 521/1937 tanggal 30 September 1937 lebih kurang seluas 10.737 M3, atas nama Daud, Tjiing, Adjeran, Aba, Rasidie, Aba, Sahiet, Piatoe, Daud, Omar, Jahara, halaman 21 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdulrahim, Maimoenah, Sitie, Hadji Sahro wardi, Haji

Abdullah Bin Haji Ismail ; -----

3. Mewajibkan pada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 6 / Karet (sisa) tanggal 7 April 1966 Surat Ukur No. 521 / 1937 tanggal 30

September 1937 lebih kurang seluas 10.737 M2, atas nama Daud, Tjiing, Adjeran, Aba, Rasidi, Aba, Sahiet, Piatoe, Daud, Oemar, Jahara, Abdulrahim, Maimoenah, Sitie, Hadji Sahrowardi, Haji Abdullah Bin Haji Ismail ;

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 6 / Karet atas nama ahli waris alm. H.ABDULLAH BIN H. ISMAIL selaku pemilik yang sah, sesuai dengan permohonan Para Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Agustus 2010 yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat membantah dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 /

Karet Tengsin atas nama DAUD, TJIING, ADJERAN, SAARIES,

ABA, RASIDI, ABA, SAHIET, PIATOE, DAUD, OEMAR, JAHARA,

ABDUL RAHIM, MAIMOENAH, SITIE, HADJI SAHROWARDI dan HADJI

ABDULLAH Bin HADJI ISMAIL, PENERBITAN TANGGAL 7 April

1966 yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur (d/h. Djalan

Karet Kubur) kelurahan Karet Tengsin, kecamatan Tanah

Abang, kota Administrasi Jakarta Pusat, Surat Ukur

Nomor : 521/1937 tanggal 30 September 1937 seluas 10.737

M2 (sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh meter

persegi) ; -----

3. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet Tengsin

adalah konversi dari Tanah Negara Bekas Eigendom Nomor :

6167 berdasarkan UUPA Nomor : 5 / 1960 Jo. PMA Nomor :

2 / 1960 ; -----

4. Bahwa Penggugat merasa ada kepentingannya yang dirugikan,

sedangkan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan

Penggugat sebagai pihak yang mengaku memiliki tanah

sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri

(Kompetensi Absolut), sehingga sudah seharusnya Majelis

Hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat dan

menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara

ini, berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon

kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan

menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut :

a. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak

halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara
tersebut dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat ;

b. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya
perkara ; -----

5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas penuh
untuk menggugat (diskualifikasi in person) karena
Penggugat bukan pemilik keseluruhan dan Sertifikat Hak
Milik Nomor : 6 / Karet Tengsin tersebut dan dalil- dalil
Penggugat terkesan mengada- ada ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil yang diajukan
oleh Penggugat, kecuali terhadap hal- hal ayng diakui
secara tegas oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah
diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok
perkara ; -----
3. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet
Tengsin pada tanggal 7 April 1966 atas nama DAUD, Cs,
yang terletak di Jl. KH. Mas Mansyur (d/h. Djalan Karet
Kubur) kelurahan Karet Tengsin, kecamatan Tanah Abang,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Surat Ukur Nomor : 521 /
1937 tanggal 30 September 1937 tidak bertentangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat pada halaman 19, 20, 21, 22 dan 23 yang pada intinya menyatakan Tergugat melaksanakan penerbitan sertifikat a quo tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Justru Tergugat dalam melaksanakan peralihan hak tersebut sudah berdasarkan hasil penelitian yang cermat dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik, bertindak cermat dan hati- hati, sesuai dengan prosedur dan ketentuan hokum yang berlaku ;
-

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
-
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
-
2. Menyatakan sah dan berharga proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet Tengsin atas nama DAUD, Cs ;
-
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
- halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT



Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Agustus 2010 yang selengkapanya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Bahwa, atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 18 Agustus 2010 yang pada pokoknya menyatakan menolak semua dalil Gugatan dan Replik Para Penggugat serta tetap pada Jawaban Tergugat semula ; -----

Bahwa, atas Gugatan dan Replik Para Penggugat serta Jawaban dan Duplik Tergugat, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Tanggapan tertanggal 31 Agustus 2010 yang selengkapanya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Apa yang disebut dalam point ke 11 surat gugatan Penggugat yakni: "bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet a.n H. Abdullah Bin H. Ismail telah hilang" adalah tipu muslihat belaka ; -----

Kenyataannya :

Tanah tersebut pada tanggal 11 September 1961 telah dijual oleh H. Abdullah Bin H. Ismail kepada :

1. Badroen Zaeny dan
2. Gunawan Bronno ;

Dihadapan Lurah Tanah Abang, sebagaimana dapat dilihat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibukti terlampir (tertanda T.II.Intervensi- 1 Merah) ;

Selanjutnya tanah tersebut oleh Gunawan Bronno dan Badroen Zaeny pada tanggal 20 Januari 1973 telah dijual lagi kepada Hardi Widjaya, lihat bukti terlampir tertanda (T.II.Intervensi- 2 Merah) ;

Terbukti apa yang didalilkan Penggugat pada point 1, 2, 3 adalah tipu muslihat/bohong. Dan sekarang sertifikat tanah berada antara lain a.n. Hardi Wijaya (bukti tertanda T.II.Intervensi- 3 Merah) ;

Selain itu pada tanggal 2 Mei 2002 telah terjadi pelaksanaan eksekusi atas tanah tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mewakili Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tanah yang bersangkutan diserahkan oleh Pengadilan Negeri pada H.M. Tabrani (ayah Tergugat II Intervensi Anis Amroni) dan Hardi Wijaya (terlampir bukti Berita Acara Penyerahan Kembali Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet, bukti T.II Intervensi- 5 Merah), yakni pendelegasian lewat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Sejak saat penyerahan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada H.M. Tabrani (ayah Tergugat II Intervensi Anis Amroni) tanggal 27 Juni 2002 dan tanggal 2 Mei 2002, tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet tidak pernah lepas/keluar dari tangan H.M. Tabrani dan Anis Amroni Bin H.M. Tabrani ;

halaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas bahwa dalil Penggugat bahwa tanah yang bersangkutan sejak dulu hingga saat ini dikuasai oleh H. Abdullah Bin H. Ismail adalah tidak benar, karena secara resmi tanah dan sertifikat telah diserahkan pada H.M. Tabrani oleh instansi peradilan sejak tanggal 27 Juni 2002 dan tanggal 2 Mei 2002 ; -----

Jelas bahwa bohong dalil Penggugat pada point 19 surat gugatan :

“bahwa tanah tersebut secara fisik dikuasai oleh ahli waris H. Abdullah Bin H. Ismail hingga kini, karena kenyataannya tanah dan sertifikat tanahnya telah secara resmi diserahkan pada H.M. Tabrani oleh instansi peradilan sejak pada tanggal 27 Juni 2002 dan tanggal 2 Mei 2002” ; -----

Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat II Intervensi (semula pemohon intervensi Anis Amroni) mohon dengan sangat agar gugatan Penggugat yang didasarkan pada karangan/perkataan bohong tersebut ditolak untuk seluruhnya ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli / fotocopynya, bukti mana diberi tanda P-1 s/d P-34, yang terdiri dari :

Bukti P-1 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 11 September 1961 antara H. Abdullah Bin Haji Ismail selaku Penjual dengan Badron Zaeny dan Goenawan Bronno selaku Pembeli (copy dari copy) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-2 : Surat Keterangan Lurah Tanah Abang yang
menerangkan bahwa tanah verponding No.
6197 adalah atas nama H. Abdullah Bin
Haji Ismail (copy dari copy) ;

Bukti P-3 : Surat Ketetapan Pajak tanah Verponding
No. 6197 atas nama H. Abdullah Bin H.
Ismail (copy dari copy) ;

Bukti P-4 : Turunan Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor :
540/PDT.G/1970/PN.JKT.PST tanggal 3
Nopember 1971 (copy dari salinan
aslinya) ;

Bukti P-5 : Surat Keterangan Direktur Lembaga
Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas
Hukum Universitas Indonesia tertanggal
23 Mei 1975 yang menerangkan bahwa asli
SHM No. 6 / Karet Tengsin tanggal 7
April 1966 disimpan oleh Lembaga
Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas
Hukum Universitas Indonesia (copy dari
copy) ;

Bukti P-6 : Surat Tanda Penerimaan tanggal 29 Mei
1975 yang dibuat oleh Kepala Sub
Direktorat Pendaftaran Tanah Wilayah
halaman 29 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta (copy dari copy) ;

Bukti P-7 : Surat Direktur LKBH Fakultas Hukum
Universitas Indonesia No. IV/LKBH/182/75
tanggal 9 Juni 1975 perihal Penundaan
Pemisahan dan Pengembalian Sertifikat
No.. 6 / Karet Tengsin (copy dari
copy) ; ----

Bukti P-8 : Surat Ketua LKBH Fakultas Hukum
Universitas Indonesia No. IV/LKBH/276/75
tanggal 1 September 1975 yang pada
pokoknya berisi mengenai Penundaan
Pemisahan dan Pengembalian Sertifikat
No.. 6 / Karet Tengsin (copy dari
copy) ; -----

Bukti P-9 : Surat Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Sub
Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat
Agraria DKI Jakarta No. 002/T/9/R/1975
tanggal 25 Oktober 1975 (copy dari copy)
;

Bukti P-10 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor :
36/Pdt.Bth/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 25
September 2007 (copy sesuai dengan
salinannya) ; ---

Bukti P-11 : Salinan Akta Pemindahan Kuasa Nomor : 20
tanggal 20 Oktober 2009 yang dibuat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadapan MOHAMAD RIFAT TAJOEDIN,
SH, Notaris di Jakarta (copy sesuai
dengan aslinya) ;

Bukti P-12 : Surat Permohonan Pendaftaran Tanah
tanggal 23 Nopember 2009 yang diajukan
oleh Usamah AlHadar (copy dari copy) ;

Bukti P-13 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota
Administrasi Jakarta Pusat No. 2172/3-
31.71- 200/XI/2009 tanggal 25 Nopember
2009 perihal Permohonan Pengukuran (copy
sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-14 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
No. 2729/6.31.200/XII/2009 tanggal 30
Nopember 2009 perihal Permohonan
Pengukuran (copy sesuai dengan
aslinya) ;

Bukti P-15 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota
Administrasi Jakarta Pusat No. 2256/3-
31.71- 200/XII/2009 tanggal 8 Desember
2009 perihal Permohonan Pengukuran (copy
sesuai dengan aslinya) ;

halaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-16 : Tanda Terima Pembayaran Biaya Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Sporadik tanggal 10 Desember 2009 dari Abdul Somad (copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-17 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 10/7-31.71-300/I/2010 tanggal 6 Januari 2010 perihal Undangan (copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-18 : Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 2223/2-31.71-100/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang Sertifikat Hilang (copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P-19 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 56/7-31.71-300/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 perihal Pemberitahuan (copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-20 : Sertifikat Hak Milik No. 6 / Karet tanggal 7 April 1966 Surat Ukur No. 521/1937 tanggal 30 September 1937 lebih kurang seluas 10.737 M2, atas nama Daud,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjiing, Adjeran, Aba, Rasidie, Aba,
Sahiet, Piatoe, Daud, Omar, Jahara,
Abdulrahim, Maimoenah, Sitie, Hadji
Sahrowardi, Haji Abdullah Bin Haji
Ismail (copy dari copy) ;

Bukti P-21 : Akta Pembagian Warisan Pengadilan Agama
Jakarta Pusat Nomor : 200/PPPW/1995
tanggal 30 Nopember 1995 (copy dari
copy) ;

Bukti P-22 : Surat Ketetapan / Fatwa Ahli Waris Alm.
H. Abdullah Bin H. Ismail Nomor :
1498/C/1984 tanggal 12 Desember 1984
yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama
Istimewa Jakarta Raya (copy dari copy) ;

Bukti P-23 : Penetapan Pengadilan Agama Jakarta
Timur Nomor : 208/APW/1992/PAJT tanggal
31 Desember 1992 (copy dari copy) ;

Bukti P-24 : Akta Permohonan Pertolongan Pembagian
Harta Peninggalan Pengadilan Agama
Jakarta Pusat Nomor :
122/P3HP/2000/PA.JS tanggal 12 Desember
2000 (copy dari copy) ;
halaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-25 : Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan
Daftar Nomor : 010 / 2008 Del /
PN.JKT.PST Jo. Nomor : 289 / PDT.G /
1996 / PN.JKT.BAR Jo. Nomor : 600 /
PDT / 1997 / PT.DKI Jo. Nomor : 36 /
PDT.BTH / 2007 / PN.JKT.PST tanggal 16
April 2008 yang dibuat oleh Juru Sita
Pengadilan Negeri Jakarta Barat (copy
sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-26 : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor : 010/2008
De/PN.JKT.PST Jo. Nomor : 289 /

PDT.G/1996/PN.JKT.BAR Jo. Nomor :
600/PDT/1997/ PT.DKI Jo. Nomor :
36/PDT.BTH/2007/PN.JKT.PST tanggal 10
April 2008 (copy sesuai dengan
aslinya) ; -

Bukti P-27 : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Barat Nomor : 289 / PDT/ G /
1996 / PN.JKT.BAR Jo. Nomor : 600 /
PDT / 1997 / PT.DKI Jo. Nomor : 36 /
PDT.BTH / 2007 / PN.JKT.PST tanggal 4
Maret 2008 (copy sesuai dengan aslinya)
; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-28

: Surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat Nomor : W7.Dc.HT.010/2008 Del 2466

IV.2008.03 tanggal 17 April 2008 perihal

Pendaftaran Pengangkatan Sita Jaminan

atas tanah di Jalan Karet Tengsin Rw. 04

kelurahan Karet, kecamatan Tanah Abang –

Jakarta Pusat (copy sesuai dengan

aslinya) ; -----

Bukti P-29

: Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi

No. Pol. 15409/B/XI/2009/SPK UNIT III

tanggal 30 Nopember 2009 (copy sesuai

dengan aslinya) ; -----

Bukti P-30

: Surat pemberitahuan Pajak terhutang

Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas

nama Wajib Pajak H. Abdul Somad Bin H.

Abdullah (copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-31

: Surat pemberitahuan Pajak terhutang

Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas

nama Wajib Pajak H. Abdul Somad Bin H.

Abdullah (copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-32

: Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun

1961 tentang Pendaftaran Tanah (copy

dari buku) ; -----

Bahwa, untuk memperkuat dalil- dalil Jawabannya,

Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang

halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli / fotocopynya, bukti mana diberi tanda T-1 s/d T-5, yang terdiri dari :

Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 6 / Karet tanggal 7 April 1966 Surat Ukur No. 521/1937 tanggal 30 September 1937 lebih kurang seluas 10.737 M2, atas nama Daud, Tjiing, Adje ran, Aba, Rasidie, Aba, Sahiet, Piatoe, Daud, Omar, Jahara, Abdulrahim, Maimoenah, Sitie, Hadji Sahrowardi, Haji Abdullah Bin Haji Ismail (copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T-2 : Akta Van Eigendom Nomor : 596 tanggal 1 Juni 1937 (copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T-3 : Terjemahan Akta Van Eigendom Nomor : 596 tanggal 1 Juni 1937 (copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T-4 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 11 September 1961 antara H. Abdullah Bin Haji Ismail selaku Penjual dengan Badron Zaeny dan Goenawan Bronno selaku Pembeli (copy sesuai dengan aslinya)

Bukti T-5 : Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 2223/2- 31.71- 100/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang Sertifikat Hilang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bahwa, untuk memperkuat dalil- dalil Tanggapannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli / fotocopynya, bukti mana diberi tanda T.II.Int- 1 s/d T.II.Int- 32 yang terdiri dari :

Bukti T.II.Intv- 1 : Surat Jual Beli atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet antara H. Abdullah Bin H. Ismail kepada Badroen Zaeny dan Gunawan Bronno (copy dari copy) ;

Bukti T.II.Intv- 2 : Surat Jual Beli atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet antara Badroen Zaeny dan Gunawan Bronno kepada Hardi Widjaya (copy dari copy) ; -----

Bukti T.II.Intv- 3 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet Tengsin tertanggal 7 April 1966 atas nama Daud, Cs (copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.II.Intv- 4 : Berita Acara Penyerahan Tanah Hak Milik Nomor : 6 / Karet tanggal 2 Mei 2002 dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada H.M. Tabrani (copy dari copy) ;

Bukti T.II.Intv- 5 : Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak

halaman 37 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor : 6 / Karet tanggal 27 Juni
2002 dari Pengadilan Negeri Jakarta
Barat kepada H.M. Tabrani dan Hardi
Widjaya (copy dari copy) ;

Bukti T.II.Intv- 6 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Barat Nomor :
231/PDT.G/1998/PN.JKT.BAR tanggal 19
Mei 1999 (copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.II.Intv- 7 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta Nomor : 251/PDT/2000/PT.DKI- JKT
tanggal 24 Agustus 2000 (copy sesuai
dengan aslinya) ; -----

Bukti T.II.Intv- 8 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor :
2241 K/PDT/2001 tanggal 22 Nopember
2001 (copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.II.Intv- 9 : Penetapan Sita Jaminan Nomor : 231 /
PDT / G / 1998/PN.JKT.BAR tanggal 16
April 1999 atas tanah dan Sertifikat
Hak Milik Nomor : 6 / Karet (copy dari
copy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Intv- 10 : Penetapan Sita Jaminan Nomor : 21 /
1999 / DEL.PN.JKT.PDT Jo. Nomor : 231 /
PDT.G / 1998 / PN.JKT.BAR tanggal 5 Mei
1999 atas tanah dan Sertifikat Hak
Milik Nomor : 6 / Karet (copy dari
copy)

Bukti T.II.Intv- 11 : Berita Acara Penetapan Sita Jaminan
Nomor : 231 / PDT / G / 1998/PN.JKT.BAR
tanggal 16 April 1999 atas tanah dan
Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet
(copy dari copy) ;

Bukti T.II.Int- 12 : Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor :
W7.Dc.Ht.4001/V/1999.04 tanggal 7 Mei
1999 perihal Pendaftaran Sita Jaminan
atas Tanah dan Bangunan (copy dari
copy) ; -----

Bukti T.II.Intv- 13 : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan Nomor :
21/Del/1999/PN.Jak.Sel tanggal 28 April
1999 (copy dari copy) ;

Bukti T.II.Intv- 14 : Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir
Beslag) Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan Nomor : 21/Del/1999/PN.Jak.Sel
halaman 39 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Mei 1999 (copy dari copy) ;

Bukti T.II.Intv- 15 : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Barat Nomor : 61/2000 Eks. Jo
Nomor : 231/PDT/G/1998/ PN.JKT.BAR
tanggal 9 April 2002 (copy dari copy) ;

--

Bukti T.II.Intv- 16 : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan Nomor :
21/Del/1999/PN.Jak.Sel tanggal 28 April
1999 (copy dari copy) ;

Bukti T.II.Intv- 17 : Berita Acara Eksekusi Pengosongan Tanah
/ Bangunan Daft Nomor :
18/2002/Del.PN.JKT.PST Jo. Nomor :
61/2000/Eks Jo. Nomor : 231/PDT/G/
1998/PN.JKT.BAR tanggal 16 April 1999
atas tanah dan Sertifikat Hak Milik
Nomor : 6 / Karet (copy dari copy) ;

Bukti T.II.Intv- 18 : Berita Acara Eksekusi Pengambilan
Sertifikat Nomor :
27/DEL/2002/PN.JKT.SEL tanggal 25 Juni
2002 atas Sertifikat Hak Milik Nomor :
6 / Karet (copy dari copy) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Intv- 19 : Turunan Putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Barat Nomor :

471/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR tanggal 12

Juni 2003 (copy sesuai dengan salinan
aslinya) ; -----

Bukti T.II.Intv- 20 : Turunan Putusan Pengadilan Tinggi DKI

Jakarta Nomor : 123/PDT/2004/PT.DKI

Jo. Nomor : 471/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR
tanggal 7 Juli 2004 (copy sesuai dengan
salinan aslinya) ; -----

Bukti T.II.Intv- 21 : Turunan Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Nomor : 730 K/Pdt/2007 Jo. Nomor :

471/PDT.G/2002/ PN.JKT.BAR tanggal 3
Oktober 2007 (copy sesuai dengan
salinan aslinya) ;

Bukti T.II.Intv- 22 : Turunan Putusan Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung Nomor : 587 PK/PDT/2002

Jo. Nomor : 231/ PDT.G/1998/PN.JKT.BAR
tanggal 8 Mei 2007 (copy sesuai dengan
salinan aslinya) ;

Bukti T.II.Intv- 23 : Turunan Putusan Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung Nomor : 59 PK/PDT/2009

Jo. Nomor : 471/ PDT.G/2002/PN.JKT.BAR
tanggal 23 Juni 2009 (copy sesuai
dengan salinan aslinya) ;

Bukti T.II.Intv- 24 : Surat Ukur Nomor : 521 tahun 1937 (copy
halaman 41 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.II.Intv- 25 : Salinan Surat Ukur Nomor : 521 tahun
1937 tanggal 30 September 1937 (copy
sesuai dengan aslinya) ; --

Bukti T.II.Intv- 26 : Akta Notaris Nomor : 55 tanggal 23
Oktober 1935 yang dibuat oleh dan
dihadapan D.J.M. DE HONDT, Notaris di
Batavia (copy dari copy) ;

Bukti T.II.Intv- 27 : Surat Keterangan Verponding No. 25/1966
tanggal 27 Maret 1966 yang dikeluarkan
Kepala Padjak Verp / Pajak Djalan DKI
Jakarta (copy dari copy) ; -----

Bukti T.II.Intv- 28 : Surat Kuasa Untuk Menjetor Bea Balik
Nama Tanah No. Urut 60011.VII/a/bbn/73
tanggal 14 April 1973 (copy sesuai
dengan aslinya) ;

Bukti T.II.Intv- 29 : Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor : 1224 / 1975 P tanggal 26
Agustus 1975 (copy sesuai dengan
aslinya) ;

Bukti T.II.Intv- 30 : Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan
Jakarta Pusat No. 448/JP/1994 tanggal
24 Oktober 1994 (copy sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ; -----

Bukti T.II.Intv- 31 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota
Administrasi Jakarta Pusat No. 56/7-
31.71- 300/I/2010 tanggal 18 Januari
2010 perihal Pemberitahuan (copy sesuai
dengan aslinya) ;

Bukti T.II.Intv- 32 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 04/G/2010/PTUN-JKT
tanggal 24 Mei 2010 (copy sesuai dengan
salinan resminya) ; -----

Bahwa, baik Para Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II
Intervensi tidak mengajukan saksi dalam pemeriksaan perkara
ini ; -----

Bahwa, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan
kesimpulan tertanggal 14 September 2010, sedangkan Para
Penggugat menyerahkan kesimpulan pada tanggal 20 September
2010 yang diserahkan di luar persidangan, yang selengkapnya
masing-masing mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat
dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa, para pihak menyatakan tidak ada yang akan
disampaikan lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 43 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para
Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat
tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan eksepsi
sebagaimana termuat dalam jawabannya pada tanggal 10
Agustus 2010 yang isinya antara lain eksepsi tentang
kewenangan absolut Pengadilan untuk mengadili perkara
tersebut, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan
jawabannya pada tanggal 31 Agustus 2010 langsung kepada
pokok perkara ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada
pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini
adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet Tengsin
tanggal 7 April 1966 Surat Ukur Nomor : 521/1937 atas nama
DAUD, dkk, sehingga untuk membuktikan kebenaran dan
keabsahan Para Penggugat sebagai pihak yang mengaku
memiliki tanah sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan
Negeri dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga
sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Para
Penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan
memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut,
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet Tengsin tanggal 7 April 1966 Surat Ukur Nomor : 521/1937 atas nama DAUD, dkk, yang menurut Para Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ;

Menimbang, bahwa karena yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah suatu Penetapan Tertulis (Sertifikat Hak Milik) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) maka untuk menguji ada atau tidaknya cacat yuridis baik dari segi prosedural maupun substansinya dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa karena substansinya yang disengketakan dalam perkara ini mengenai prosedur penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, maka menurut pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha

halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, sehingga untuk menguji keberadaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (obyek sengketa) adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa tersebut adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan memutusnya, maka eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet Tengsin tanggal 7 April 1966 Surat Ukur Nomor : 521/1937 tanggal 30 September 1937 atas nama DAUD, TJIING, ADJERAN, ABA, RASIDI, ABA, SAHEET, PIATOE, DAUD, OEMAR, DJAHARA, ABDURRAHIM, MAIMOENAH, SITIE, HADJI SAHROWARDI, HAJI ABDULLAH Bin HAJI ISMAIL yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa para Penggugat menuntut pembatalan obyek sengketa pada pokoknya didasarkan atas alasan-alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat selaku ahli waris dari alm. H. ABDULLAH Bin H. ISMAIL adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 10.737 M2 (sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Karet Tengsin Rw. 04 kelurahan Karet (sekarang masuk wilayah kelurahan Karet Tengsin), kecamatan Tanah Abang – Jakarta Pusat, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 36/Pdt.Bth/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 25 September 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Mutiara dan Jalan Karet

Pasar Baru ; -----

Sebelah Timur dengan Jalan KH. Mas Mansyur ;

Sebelah Selatan dengan Tanah Tuan Oong Sie dan Samiah ;

Sebelah Barat dengan Tanah Pertanian Pemda DKI/Bekas

Kali ; -----

2. Bahwa semasa hidupnya alm. H. ABDULLAH Bin H. ISMAIL, memiliki sebidang tanah dengan alas hak berupa Eigendom Verponding No. 6197 atas nama H. ABDULLAH Bin H. ISMAIL seluas 25.780 M2 yang kemudian dikonversi / beralih menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet Tengsin tanggal 7 April 1966, Surat Ukur Nomor : 521/1937 tanggal 30 September 1937 atas nama H. ABDULLAH Bin H. ISMAIL ; -----

halaman 47 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet Tengsin tanggal 7 April 1966, Surat Ukur Nomor : 521/1937 tanggal 30 September 1937 yang merupakan peralihan dari Eigendom Verponding No. 6197 tersebut, baik H. ABDULLAH Bin H. ISMAIL maupun para ahli warisnya tidak pernah mengalihkan dan/atau menjualbelikan, menghibahkan kepada orang lain dan tidak pernah menyetujui untuk pemisahan/pemecahan atas tanah miliknya tersebut ;
-
-

4. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Mei 1975 Sertifikat Asli Hak Milik Nomor : 6 / Karet atas nama H. ABDULLAH Bin H. ISMAIL dipinjam oleh Tergugat (ketika itu Kantor Pendaftaran Tanah Sub Direktorat Agraria DKI Jakarta) dengan alasan akan dilakukan pemisahan/pemecahan sertifikat, karena ada rencana pembuatan jalan KH. Mas Mansyur ; -----

5. Bahwa ketika itu H. Abdullah Bin H. Ismail selaku pemiliknya tidak menyetujui rencana pemisahan/pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet beserta Surat Ukur Nomor : 521/1937 tanggal 30 September 1937 tersebut. Oleh karenanya pada tanggal 9 Juni 1975 dan tanggal 1 September 1975, melalui Kuasa Hukumnya dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, telah meminta kepada Tergugat (ketika itu Kantor Pendaftaran Tanah Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Agraria DKI Jakarta) agar Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet atas nama H. ABDULLAH Bin H. ISMAIL dikembalikan kepada pemiliknya melalui Kuasa Hukumnya ; ---

6. Bahwa akan tetapi permintaan tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat, malah pada tanggal 23 Oktober 1975 Tergugat (ketika itu Kantor Pendaftaran Tanah Sub Direktorat Agraria DKI Jakarta) mengirim surat kepada Kuasa Hukum H. ABDULLAH Bin H. ISMAIL yang isinya Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet masih diperlukan untuk pemisahan ; -----

7. Bahwa oleh karena sampai sekarang Sertifikat Hak Milk Nomor : 6 / Karet atas nama H. ABDULLAH Bin H. ISMAIL dan Surat Ukurnya Nomor : 521/1937 tanggal 30 September 1937 tidak pernah dikembalikan oleh Tergugat kepada para Penggugat selaku pemiliknya maupun kepada kuasanya, bahkan sampai saat para Penggugat tidak mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet tersebut, maka pada tanggal 26 Oktober 2009 melalui Kuasanya Bapak USAMAH ALHADDAR,

sesuai Akta Pemindahan Kuasa Nomor : 20 tanggal 20 Oktober 2009 telah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor : 6 / Karet atas nama H. ABDULLAH Bin H. ISMAIL, karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet atas nama H. ABDULLAH Bin H. ISMAIL dianggap hilang, sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No. Pol.15409/B/XI/2009/SPK UNIT III tanggal 30 September 2009 ;

halaman 49 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT



8. Bahwa atas permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor : 6 / Karet tersebut dalam butir 7 di atas, Tergugat telah menjawabnya sebagaimana suratnya tertanggal 6 Nopember 2009 No. 2005/7- 31- 71- 300/XI/2009 perihal Penerbitan Sertifikat Pengganti Nomor : 6 / Karet atas nama H. ABDULLAH Bin H. ISMAIL, Cs hilang. Dalam surat jawaban Tergugat tersebut diantaranya berisi “ Silahkan mengajukan permohonan pengukuran sambil melampirkan persyaratan dst “ ;

9. Bahwa setelah diketahui ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet Tengsin (sis) adalah atas nama DAUD, dkk, yang pernah diajukan oleh Terbantah sebagai bukti (tertulis dalam daftar bukti sebagai bukti T-3 dalam perkara Nomor : 36/Pdt.Bth/2007/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dalam putusannya ditolak ;

10. Bahwa para Penggugat sama sekali tidak mengenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang-orang yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Obyek Sengketa a quo. Lagi pula alm. H. ABDULLAH Bin H. ISMAIL maupun para Penggugat selaku ahli warisnya tidak pernah mengalihkan kepemilikannya atas Sertifikat Hak Milik Obyek Sengketa a quo, baik dengan cara jual beli, hibah dan cara-cara lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya masing-masing pihak telah mengajukan alat- alat bukti dimana para Penggugat telah mengajukan alat



bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-32 tanpa menghadirkan saksi sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Intervensi- 1 sampai dengan T.II.Intervensi- 32 tanpa menghadirkan saksi ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat serta Tergugat II Intervensi serta bukti- bukti yang diajukan dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim, bahwa yang menjadi persoalan / masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah apakah dalam penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa ada mengandung cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, segi formal prosedural dan segi substansi materilnya, dimana terhadap ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet tanggal 7 April 1966 Surat Ukur No. 521 / 1937 tanggal 30 September 1937 atas nama DAUD Cs (T II Intervensi) yang diterbitkan oleh Tergugat yang menurut Penggugat bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo telah

halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet (yang menjadi Objek Sengketa) tersebut adalah Peralihan Hak dan berdasarkan hasil penelitian yang cermat dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku termasuk asas pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan Objek Sengketa, maka terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan Keputusan pemberian hak atas tanah Negara Bab II Pasal 3 (1) mengatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota memberi keputusan mengenai : pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih 2 Ha ;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari ketentuan tersebut diatas, dan juga Tergugat adalah sebagai pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, maka penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut adalah telah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya dan beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai prosedural penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa awal terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet adalah berasal dari Eigendom Verponding No. 6197, dimana dalam Eigendom tersebut tertulis atas nama Hadji Abdullah Bin H. Ismail (P-2), yang kemudian disertifikatkan atas nama dirinya sendiri sehingga keluar Sertifikat Hak Milik No. 6 / Karet tanggal 7 April 1966 Surat Ukur No. 521 / 1937, tertanggal 30 September 1937 seluas kurang lebih 25.780 M2 ;

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet atas nama Hadji Abdullah Bin H. Ismail sebagian dari tanah miliknya tersebut telah dijual kepada BADROEN ZAINY dan GOENAWAN BROENO pada tanggal 11 September 1961 (P-1 dan T II Intervensi- 1) dan kemudian oleh

BADROEN ZAINY dan GUNAWAN BROENO menjual tanah tersebut kepada Hardi Wijaya dimana tanah tersebut sampai sekarang masih dimiliki oleh Hardi Wijaya tetapi tidak berada dalam tanah yang menjadi Objek Sengketa yang digugat oleh para Ahli Waris Hadji Abdullah Bin H. Ismail, hal ini juga diakui oleh Tergugat II Intervensi dalam buktinya T II Intervensi - 2 ; -----

halaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Juni 1970 oleh Hadji Abdullah Bin H. Ismail pernah berperkara dengan M. Loebis dan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara : 540/Pdt.G/1970 (P-4) dimana Hadji Abdullah Bin H. Ismail sebagai Penggugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet tertanggal 7 April 1966 tersebut dijadikan sebagai alat bukti kepemilikannya, dan atas gugatan tersebut dimenangkan oleh Hadji Abdullah Bin H. Ismail, sehingga tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet tersebut masih dikuasai dan Sertifikat juga masih ada ditangan Hadji Abdullah Bin H. Ismail (P-4) ;

Menimbang, bahwa bukti lain yang dimiliki oleh para Penggugat tentang Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet yang diterbitkan pada tanggal 7 April 1966 tersebut adalah bahwa pada tanggal 29 Mei 1975 Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet tersebut telah dipinjam oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Direktorat Agraria DKI Jakarta untuk pemisahan (P-6) dan kemudian pada tanggal 9 Juni 1975 melalui kuasanya Hadji Abdullah Bin H. Ismail dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (P-7 dan P-8), meminta kembali Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet kepada Direktorat Agraria Pendaftaran Tanah Wilayah Jakarta karena Hadji Abdullah Bin H. Ismail tidak setuju tentang pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kedua Surat Kuasa Hukum H. Abdullah Bin H. Ismail tersebut oleh Pemerintah Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Ibu Kota Jakarta Direktorat

Agraria DKI Jakarta mengirim Surat pada tanggal 25 Oktober 1975 kepada N.P Pulungan sebagai Kuasa Hukum (P- 9) mengatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet atas nama Hadji Abdullah Bin H. Ismail tersebut masih diperlukan untuk penyelesaian pemisahan ;

Menimbang, bahwa atas surat dari Direktorat Agraria DKI Jakarta tersebut menunjukkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet atas nama H. Abdullah Bin H. Ismail masih diakui oleh Tergugat ada ditangan mereka dan bukan beralih atas nama orang lain, dan yang lebih aneh lagi yaitu atas permohonan para ahli waris dari H. Abdullah Bin H. Ismail meminta kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang baru, dan hal tersebut diijinkan oleh Tergugat yang menganjurkan untuk diproses sampai dengan pembayaran biaya pengukuran dan pengumuman dikoran (P- 14, P-15, P-16, P-17, P-18 dan P-20) hal ini terjadi karena sejak peminjaman Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet oleh Direktorat Agraria DKI Jakarta sudah berulang kali diminta oleh para Ahli Waris melalui Kuasanya dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia namun tidak ada jawaban sehingga dengan arahan dari Tergugat menyetujui untuk diajukan permohonan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang baru atas nama para Ahli Waris dar Hadji Abdullah Bin H. Ismail ;

Menimbang, bahwa setelah permasalahan penerbitan Sertifikat Hak Milik yang baru sebagai pengganti yang lama halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dianjurkan oleh Tergugat untuk mengurus dan menyelesaikan administrasi sampai pada pengumuman dikoran maka dengan tiba-tiba oleh Tergugat mengirim surat kepada para Ahli Waris (Para Penggugat) melalui kuasanya Usamah Alhadar (P-21) yang mengatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet tersebut ada ditangan Anis Amroni yang telah berubah dahulu atas nama Hadji Abdullah Bin H. Ismail sebagaimana pengakuan Tergugat dalam suratnya tentang penyelesaian pemisahan berubah menjadi atas nama DAUD, TJIING, ADJERAN, ABA, RASIDI, ABA, SAHEET, PIATOE, DAUD, OEMAR, JAHARA, ABDURAHIM, MAIMOENAH, SITIE, HADJI SAHROWARDI, HADJI ABDULLAH BIN H. ISMAIL ;

Menimbang, bahwa dalam perubahan nama-nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik NoMOR : 6 / Karet tersebut terdapat beberapa keganjalan yang menurut Majelis Hakim jarang terdapat dalam penerbitan Sertifikat seperti nama DAUD terdapat 2 kali penulisan, dan ABA juga 2 kali dan yang lebih aneh lagi adalah terdapatnya nama Hadji Abdullah Bin H. Ismail sebagai pemilik pertama, sedang antara Daud CS dengan Hadji Abdullah bin H. Ismail tidak ada hubungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II Intervensi mengatakan bahwa Tergugat II Intervensi adalah anak dari H.M. THABRANI dan H.M. THABRANI adalah merupakan keturunan dari ADJERAN sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 6 / Karet (T II Intervensi- 3 dan T-I), dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawabannya tersebut mengatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet tersebut telah diserahterimakan kepada Tergugat II Intervensi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mewakili Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 Mei 2002 (T II Intervensi – 4) dalam perkara No. 231 /Pdt/G/1999/PN- Jakarta Barat (T II – Intervensi 6), sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan / hak lagi ditanah Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa mengenai pengakuan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa dia adalah cucu atau buyut atau keturunan dari ADJERAN, sebagaimana tercantum namanya dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa pencantuman atau dengan adanya nama ADJERAN dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 6 / Karet adalah telah cacat hukum dan tidak jelas karena dalam bukti P-23 tentang Akta Pembagian Waris diluar sengketa yang dikeluarkan oleh

Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan No. 200/PPPW/1995/PA.JP yang dimohonkan oleh H.M.TABRANI.CS dalam halaman 5 mengatakan bahwa mereka adalah Ahli Waris sah dari Almarhum ADJERAN yang meninggal dunia di Jakarta pada tahun seribu delapan ratus empat belas (1814) ;

Menimbang, bahwa dalam Akta Pembagian Warisan diluar sengketa tersebut terlihat bahwa ADJERAN telah meninggal pada tahun 1814, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet atas nama DAUD, TJIING, ADJERAN, ABA, RASIDI, ABA, halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHEET, PIATOE, DAUD, OEMAR, JAHARA, ABDURRAHIM, MAIMOENAH,
SITIE, HADJI SAHROWARDI, HADJI ABDULLAH Bin HADJI ISMAIL
diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 7 April 1966,
sehingga apabila diperhitungkan dengan tahun meninggalnya
Adjeran kurang lebih 152 tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Sertifikat Hak
Milik Nomor : 6 / Karet kepada H.M. Tabrani oleh Pengadilan
Jakarta Pusat mewakili Pengadilan Negeri Jakarta Barat
dalam perkara No. 231 / Pdt/G/1999 pada tanggal 2 Mei 2002,
hal tersebut menurut Majelis Hakim bahwa penyerahan
tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dimana sejak awal terlihat bahwa penerbitan
Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet atas nama Daud CS
tersebut telah cacat hukum dimana Sertifikat Hak Milik
Nomor : 6 / Karet diterbitkan pada tanggal 7 April 1966
sedangkan Adjeran meninggal dunia pada tahun seribu delapan
ratus empat belas (1814) sehingga tidak masuk akal karena
kurang lebih 152 tahun yang silam baru sertifikat
diterbitkan ; -----

Menimbang, bahwa selain penerbitan Sertifikat Hak Milik
Nomor : 6 / Karet atas nama Daud CS tersebut telah cacat
hukum sejak awal penerbitannya, maka penyerahan Sertifikat
Hak Milik Nomor : 6 / Karet kepada H. M. Tabrani juga telah
cacat hukum dan terlebih dalam perkara No. 36 /
Pdt.BTH/2007/PN.Jakarta

Pusat (P-10) dimana para Ahli Waris dari Hadji Abdullah Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ismail telah mengajukan bantahan terhadap sita jaminan yang dimohonkan oleh Hardi Wijaya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana bantahan tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Jakarta Pusat dan sekaligus sita jaminan tanggal 20 Desember 1996 Nomor : 48/1998 Del. PN. JKT.PST jo Nomor : 289 / Pdt.G / 1996 / PN.JKT.BAR jo penetapan, adalah tidak sah, batal demi hukum dan harus segera diangkat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengangkatan sita jaminan tersebut (P- 27, P-28 dan P-29) tersebut maka hak dari para Tergugat II Intervensi (anak atau keturunan) dari H.M. Tabrani terhadap tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet atas nama Daud CS tidak ada lagi dan demikian juga penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet tersebut telah cacat hukum, apalagi dalam buku tanah (T- 1) atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W7.Dc.HT.010/2008 Del.IV.2008.03 tanggal 17 April 2008 (P- 30) diperintahkan kepada Tergugat untuk mencatat dalam register yang khusus disediakan untuk itu sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selain alat- alat bukti tersebut diatas, maka dari data yuridis yang dimiliki oleh para Penggugat terlihat adanya surat tanda terima pajak (P- 32 dan P-33) yang sampai saat ini masih atas nama H. ABD. SOMAD Bin H. ABDULLAH yaitu salah seorang Ahli Waris, dan data fisik terbukti bahwa tanah Objek Sengketa tersebut

halaman 59 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati dan diusahai oleh para Penggugat sampai
sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya faktor- faktor penguasaan Penggugat atas tanah Objek Sengketa dan juga tanda terima pajak yang sampai saat ini masih atas nama H. ABD.SOMAD BIN H. ABDULLAH salah seorang Ahli Waris, dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet atas nama Daud CS

dimana diantaranya termasuk nama Adjeran yang sudah meninggal kurang lebih 152 tahun sebelum terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet serta pengakuan Tergugat kepada Kuasa Hukum para Penggugat bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet atas nama Hadji Abdullah Bin H. Ismail masih ada ditangan mereka dan masih dipergunakan untuk penyelesaian pemisahan maka sudah selayaknya Tergugat mempertimbangkan fakta- fakta tersebut dan melibatkan para Penggugat untuk setidak- tidaknya dimintakan keterangan mengenai alasan penguasaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selain fakta- fakta tersebut diatas dan juga alasan Tergugat II Intervensi yang mengatakan bahwa para Penggugat tidak memiliki tanah lagi karena Hadji Abdullah Bin H. Ismail telah menjual tanahnya kepada Badroen Zaeny dan Goenawan pada tanggal 1961 dan kemudian Badroen menjual kepada Hardi Wijaya, namun berdasarkan bukti- bukti yang ada maka tanah tersebut masih ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan Hardi Wijaya, dan bukan dilokasi yang disengketakan oleh para Penggugat serta sita jaminan yang dimohonkan Hardi Wijaya telah diangkat kembali oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No. 36/Pdt.BTH/2007/PN.JKT.PST, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat pada saat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet atas nama DAUD, TJIING, ADJERAN, ABA, RASIDI, ABA, SAHEET, PIATOE, DAUD, OEMAR, JAHARA, ABDURRAHIM, MAIMOENAH, SITIE, HADJI SAHROWARDI, HADJI ABDULLAH Bin HADJI ISMAIL tanggal 7 April 1966 (Objek Sengketa) tidak mempertimbangkan secara cermat adanya kepentingan para Penggugat yang menguasai tanah sebelum menerbitkan keputusannya, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa dalam Perkara ini telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah mengandung cacat yuridis dari segi prosedural formal, maka terhadap Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan batal, dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut ;

Oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa dinyatakan
halaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal, maka terhadap gugatan Penggugat patut dikabulkan
untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan telah dinyatakan
dikabulkan untuk seluruhnya, maka tuntutan Tergugat dan
Tergugat II Intervensi yang memohon penolakan terhadap
gugatan Penggugat, harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Tergugat dan Tergugat
II Intervensi ditolak maka Tergugat harus dinyatakan
sebagai pihak yang kalah dan diwajibkan untuk membayar
seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya
akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang tidak tegas
dipertimbangkan dalam putusan ini karena tidak relevan
harus dikesampingkan ; -----

Mengingat Pasal dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 1986
yang telah direvisi dengan Undang- Undang No. 9 Tahun 2004
dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009
serta Peraturan Perundang- Undangan lain yang bersangkutan
dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Karet
tanggal 7 April 1966 surat ukur Nomor : 521 / 1937
tanggal 30 September 1937 seluas 10.737 M2 atas nama
DAUD, TJIING, ADJERAN, ABA, RASIDI, ABA, SAHEET, PIATOE,
DAUD, OEMAR, JAHARA, ABDURRAHIM, MAIMOENAH, SITIE, HADJI
SAHROWARDI, HADJI ABDULLAH Bin H. ISMAIL yang diterbitkan
oleh Tergugat ;

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik
Nomor : 6 / Karet tanggal 7 April 1966 Surat Ukur Nomor :
521 / 1937 tanggal 30 September 1937 seluas 10.737 M2
atas nama DAUD, TJIING, ADJERAN, ABA, RASIDI, ABA,
SAHEET, PIATOE, DAUD, OEMAR, JAHARA, ABDURRAHIM,
MAIMOENAH, SITIE, HADJI SAHROWARDI, HADJI ABDULLAH Bin H.
ISMAIL ;

Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak
Milik Nomor : 6 / Karet atas nama Ahli Waris Almarhum H.
Abdullah Bin H. Ismail sesuai dengan permohonan para
Penggugat ;

halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor : 75/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 oleh kami **HERMAN BAEHA, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KASIM, S.H** dan **ANDRI MOSEPA, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MOHAMMAD SOLEH, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. K A S I M, SH.

HERMAN BAEHA, SH, MH



ANDRI MOSEPA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMMAD SOLEH, SH

Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya A T K	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 140.000,-
- Materai	Rp. 12.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 248.000,-
(dua ratus empat puluh delapan ribu
rupiah)